



SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE AUTHORITY OF CONTITUTIONAL COURT TO
DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVE OVER THE LEGAL VIOLATION
OF THE PRESIDENT AND/OR THE VICE PRESIDENT
IN INDONESIA***

MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM . 070710101117

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

***THE AUTHORITY OF CONSTITUTIONAL COURT TO
DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVE OVER THE LEGAL VIOLATION
OF THE PRESIDENT AND/OR THE VICE PRESIDENT
IN INDONESIA***

MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM . 070710101117



UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“KESUKSESAN ITU SUATU PERJALANAN BUKAN TEMPAT TUJUAN,
DAN SEPARUH DARI KESENANGAN TERDAPAT DITENGAH
PERJALANAN MENUJU KESANA ”**

~ G. ARTHUR KEOUGH ~¹



¹ Cahyo Nur, *100% kutipan Kata Motivasi*, Pustaka Diantara, Yogyakarta 2009, hlm 84.

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM : 070710101117

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Juli 2012

Yang menyatakan,


MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM. 070710101117

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Abdullah Azis MS.SH dan Ibunda Suwarsih, yang sangat saya ta'dzimi dan cintai, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya selama ini;
2. Kakakku Dara Fitriasia W. SE.,Spd serta adikku Firman Agitha Putera terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Bapak/Ibu Dosenku di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih.



**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**
*THE AUTHORITY OF CONTITUTIONAL COURT TO
DECIDE OF THE PETITION OF THE HOUSE OF
REPRESENTATION OVER THE LEGAL VIOLATION
OF PRESIDENT AND/OR VICE PRESIDENT IN
INDONESIA*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MEITA DEVI RAKHMAYANI

NIM . 070710101117

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 06 JULI 2012

Oleh:

Pembimbing,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing,

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS
PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH
PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA**

Oleh :

MEITA DEVI RAKHMAYANI
NIM. 070710101117

Pembimbing

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : JUM'AT

Tanggal : 06

Bulan : JULI

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.H.
NIP. 195611251984031002

AAN EFENDI, S.H., M.H.
NIP. 198302032008121004

Anggota Penguji

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum. :
NIP. 197105011993031001

IWAN RACHMAD S, S.H., M.H :
NIP. 197004101998021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMUTUS PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN HUKUM OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA”**

Hambatan, tantangan dan kesulitan merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.H selaku Ketua Penguji atas semua saran dan masukannya;
4. Bapak Aan Efendi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas semua saran dan masukannya;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Iwan Rachmad, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Dosen HTN Perdata,Pidana, dan IHD Bapak Aries Hariyanto S.H.,M.H., Ibu Dr. Dyah Octarina S, S.H.,M.H., Bapak Aan Efendi S.H.,M.H, Bapak Al-Khanif S,H.,M,Hum, Bapak Rizal Nugroho S.H.,M.H, Bapak Ghautama Budi S.H , Ibu Iswi S.H.,M.H, yang senantiasa selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ayahanda tercinta Abdullah Azis Ms.SH dan Ibunda Suwarsih, yang selalu memberikan doa, bantuan,limpahan kasih sayang, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan selalu menjadi motivator terbaik dalam perjalanan penulis menimba ilmu semoga allah selalu memberikan kesehatan dan rahmat kepada mu, dan semoga ini bisa menjadi salah satu kado terindah untuk mu;
12. Kakakku Dara Fitriasia Wardhani SE.Spd dan adikku Firman Agitha Putera Terima kasih banyak atas cinta, kasih sayang, motivasi dan pengorbanan yang tak ternilai, tak akan pernah ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan kalian kepadaku.
13. Kakak-kakakku tercinta mb wiwin, mb anna beserta keluarga, adek tercinta Arief beserta keluarga, Mas Aan, Mas Agus, Mas Dar, tanteku Sri dan budheku yang sudah menjadi orang tua keduaku yang sangat saya sayangi, terima kasih atas segala doa dan bantuannya selama ini;
14. Spesial terima kasih untuk seseorang yang banyak menjadi inspirasi,semangat dan panutanku dalam segala hal: Mas Mumu yang sudah banyak memberikan masukan dan semangat buat saya selama ini, membuat saya lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak yang kehadirannya memberikan kesejukan dan senyuman yang membuahkan optimisme pada penulis untuk terus maju menapaki jalan-jalan semangat dalam hidup.
15. Para sahabat-sahabatku tercinta yang tergabung dalam LASKAR MAAGYCZJ: Arman, Arif Projo, Gede, Youngki, Citra, Zacky, Jefri kalian semua adalah semangat bagiku yang memberikan bantuan, dukungan dan

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga kita masih bisa menjadi satu sahabat selamanya;

16. Sahabat-sahabatku di Ima HTN : Evi, Dennis, Indah, Abi, Fikar, Ayu, Kukuh, Lidya, Aruel, Nindia, Mz Akbar, Mz Rio, Puguh, Mb Rindu, Bima, Fendi, Ishaq, Mz Kecenk, Nizar, Oki, Febri, Resti, semoga IMA HTN lebih banyak membuat perubahan-perubahan baru ke arah yang positif;
17. Sahabat-sahabatku di Sweet Seventen (S17): Akbar, Hamid, Widad, Rio, Ferdian, Husein, Dedi, Ervan, Satu, Galuh, Gendon, Danil, Andi yang takkan pernah saya lupakan perjuangan kita dimasa-masa sulit;
18. Sahabat-sahabatku di kampus Fakultas Hukum Universitas Jember: Gilang Ramadhan, Rendra, Oni, Alfi, Fina, Ewik, Tio, Rindang, Satu, Mima, Aris, Nanta, San, Riska, Tiur, Ulfa, Mz Hendra, Mas Sukma, Pras, Fiska, Sony,
19. Sahabat-sahabat tercinta Asian Law Student Asosiation (ALSA) Fakultas Hukum Universitas Jember : Cita Yustisia, Hariski Catur, Qoyyim, Jaya, Mb Wulan, Mb Yuni, Aruel, Firsya, Adek Helmi, Hanif, terima kasih telah mau menjadi sahabatku di awal saya masuk kuliah;
20. Sahabat-sahabat di PELITA Fakultas Hukum Universitas Jember: Mb Asmak, Mb Dina, Dunik, Dinik, Eka, Ina, Lutfan, Mz Anwar, Mb Alida, Mb Ria, Meizkal dll yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas dorongan semangatnya sehingga saya bisa menghasilkan beberapa karya tulis;
21. Sahabat-sahabatku di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fakultas Hukum Cabang Jember: Mas Iwan, Mas Udin, Mb Yuni, Mb Wulan, Mz Dedi, Mas Rico, Mas Kucing, Mb Nana dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih telah sempat menjadi keluarga bagiku;
22. Sahabat-sahabat di JAC: Ronni, Jimmi, Enggar, Lila, Mz Sandi, Alwi, Mz Arif, Haikal, Finna, Lenny, Sari, Zee, Utfi, Fikar, Hisyam dan teman lain-lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu-satu, mari kita bebaskan Indonesia dari korupsi;
23. Sahabat-sahabat di IMAGRES: Mz Hendrik, Mz Defri, Mz Najat, Rendra, Septian, Tyar, Umo, Candra, Mb Ratih, Aan, Denni, Danu, Ike, Isol, Mb Vita, Mz Zaldin dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semoga lebih solid lagi membangun IMAGRES kedepannya;

24. Temen-temen kostan yang sangat bawel-bawel dan ngangenin: Elok, Mita Mitul, Ela, Vian, Ovie, wiwik, Rista, Mb Ina, Mb Dani, Mb Nina, Mb Vega, Fitri, Indri, Eiy, Betta, Dita, Lia, Wahyu, Vika, i miss u, terima kasih udah nemenin aku selama ini, semoga kedepannya kita bertemu dalam keadaan sama-sama menjadi manusia sukses dibidang masing-masing;
25. Seluruh Temen-temen angkatan 2007 atas kebersamaan dan dukungannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini
26. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Ibu Febri, Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, serta teman-teman di parkir community Fakultas Hukum Universitas Jember : Taufik, Hadi, Afifi, Mulyadi, Mas Dony;
27. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, dan bantuan, yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 04 Juli 2012

Penulis

RINGKASAN

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya suatu ambiguitas, apabila dicermati secara seksama adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *impeachment* masih terdapat beberapa ambiguitas atau kekaburan yang tentu saja menjadi sebuah pertanyaan mendasar. Hal itu tampak apabila dilihat dari dua sudut pandang. Dalam hal ini apakah fungsi Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan pengujian terhadap pendapat DPR bahwa presiden diduga telah melakukan pelanggaran Hukum, atau fungsi Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan *Impeachment* adalah untuk mengadili tuduhan atau dakwaan DPR tentang pelanggaran hukum oleh Presiden.

Dengan mendasarkan pada dua persepsi tersebut, dapat disimpulkan apabila pendapat pertama yang berlaku, maka Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dan memutus, apakah pendapat DPR itu benar atau salah. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak mengadili sendiri dan menetapkan sanksinya yang berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai Presiden atau bebas. Akan tetapi jika Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai hakim dalam mengadili perkara dalam pelanggaran hukum oleh presiden, maka Mahkamah Konstitusi tentu saja dapat memutuskan dan menetapkan sanksi/hukumannya.

Pada sisi lain kerancuan juga dapat ditemukan apabila kita menelaah Pasal 24C yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Akan tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit apakah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat mengikat (*binding*). Apabila dikaitkan dengan pasal 7B ayat (5), maka akan menimbulkan problematika baru antara lain ternyata DPR tidak meneruskan usul tersebut ke MPR, serta apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut harus dan wajib diikuti oleh MPR. Pengaturan tentang hal itu masih belum jelas (tidak konkret), oleh karena itu kemudian ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak bersifat mengikat, maka terhadap putusan tersebut MPR dapat saja melakukan penganuliran dengan alasan realitas politik di MPR tidak menghendaki pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden.²

² Ni' matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1944*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 237-238

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang hal ini sangat urgent untuk dilakukan sebuah kajian mengenai latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan *Impeachment* terhadap presiden dan/atau wakil presiden yang menjadi salah satu kewenangannya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Pendapat DPR Tentang Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia”**

Terdapat dua rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini, yakni : pertama, Bagaimana mekanisme peradilan yang dilakukan MK dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia, dan kedua, Apa kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum dan sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah yang pertama, Lembaga tinggi negara yakni MK merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diterima atau ditolak, benar ataupun tidak. Jika diterima maka akan divonis benar atau tidak Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Namun sebaliknya jika dugaan tersebut ditolak, maka kasus pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut dianggap selesai. Selanjutnya MK menyerahkan lagi kepada DPR untuk mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. Kedua, Kriteria-kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden

dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 A amandemen Ketiga UUD RI 1945, yaitu:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Saran dari penulisan Skripsi ini adalah Sebagai antisipasi terhadap putusan hukum MK terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pertama Agar *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden ini *an sich* sebagai pelaksanaan dari kedaulatan hukum sebagaimana dikehendaki didalam pasal 1 ayat (2) Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, maka seharusnya putusan MK ini berkekuatan hukum mengikat terhadap DPR maupun MPR sejak putusan MK dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga MPR dan DPR tersebut harus memberikan putusan politik sesuai dengan pernyataan MK yang membenarkan pendapat DPR. Keputusan DPR maupun MPR tersebut hanyalah sebagai prosedur politik saja. Hal ini untuk menunjukkan bahwa yang berdaulat di NKRI ini bukanlah politik tetapi hukum, sehingga segala persoalan kenegaraan di NKRI ini haruslah melalui dan diselesaikan secara hukum. Kedua Melakukan amandemen terhadap beberapa rumusan pasal tentang prosedur *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam Pasal 7B Amandemen Ketiga UUD NRI 1945, dengan mePR dan wewenang MPR.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Depan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Persyaratan Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima kasih.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian.....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	8

1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 11

2.1 Kedudukan Konstitusi Dalam Negara.....	11
2.2 Kedudukan dan Fungsi MK dalam Penyelenggaraan Negara.....	13
2.3 Perbuatan Melanggar Hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Teori Hukum Formil dan Hukum Materiil.....	16
2.3.1 Melanggar Hukum Menurut Teori Hukum Formil.....	16
2.3.2 Melanggar Hukum Menurut Hukum Materiil.....	18
2.4 <i>Impeachment</i> Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia	19

BAB 3 PEMBAHASAN..... 22

3.1 Mekanisme peradilan yang dilakukan MK dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia.....	22
3.2 Kriteria hukum yang digunakan untuk menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum.....	32
3.2.1 Kriteria Pelanggaran hukum yang dapat dijadikan alasan dasar untuk Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ditengah masa jabatannya	36
3.3.1 Kriteria Presiden Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.....	42

BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran.....	46

DAFTAR BACAAN

